



DAMPAK HUKUM TERHADAP STATUS DAN HAK KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

Muhammad Nabil Hawari^a, Rameyza Alya Qanita^b, Alya Mardhatillah Putri^c

^a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: nabilhawari04@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: rameyzaalyaq@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: alyamardhatillah05@gmail.com

Naskah diterima: 20 April; revisi: 25 April; disetujui: 11 Juni 2026

DOI: 10.70656/lpj.v3i1.826

Abstrak:

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan keanggotaan resmi seseorang dalam suatu negara berdaulat, yang menimbulkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara individu tersebut dan negara. Penulisan ini bertujuan mengkaji pengaturan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya penerapan asas *Ius Sanguinis* di Indonesia. Permasalahan muncul ketika anak lahir di luar negeri yang menganut asas *Ius Soli*, sehingga status kewarganegaraannya dapat dipertanyakan. Di Indonesia, anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas wajib memilih kewarganegaraannya setelah usia 18 tahun; jika tidak, berpotensi menjadi *Apatride*. Selain itu, perkawinan campuran juga dapat menimbulkan risiko *Bipatride*, keterbatasan hak waris, dan kerumitan prosedur hukum.

Kata Kunci: Status Kewarganegaraan, Perkawinan, Dampak Hukum, Anak

Abstract:

*Citizenship is a legal status that signifies a person's formal membership in a sovereign state, which creates a reciprocal relationship of rights and obligations between the individual and the state. This study aims to examine the regulation of citizenship under Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, particularly the application of the *Ius Sanguinis* principle in Indonesia. Issues arise when children are born abroad in countries that apply the *Ius Soli* principle, which may cause uncertainty regarding their citizenship status. In Indonesia, children with limited dual citizenship must choose one nationality after reaching the age of 18; otherwise, they risk becoming *Apatride*. Furthermore, mixed marriages may also lead to the risk of *Bipatride*, limited inheritance rights, and complexities in legal procedures.*

Keywords: *Citizenship Status, Marriage, Legal Impact, Children*

LATAR BELAKANG

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pengaturan mengenai perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan bidang keimigrasian. Ketentuan mengenai definisi perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di wilayah Indonesiatetapi tunduk pada sistem hukum yang berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, dengan syarat salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia.

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesiatunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan sosial dan hukum antarnegara. Kemudahan mobilitas manusia, interaksi lintas negara, serta meningkatnya hubungan antarwarga negara dari latar belakang yang berbeda telah mendorong terjadinya perkawinan campuran antara warga negara Indonesiadan warga negara asing. Fenomena perkawinan campuran ini tidak hanya merupakan peristiwa sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, hak keperdataan, serta perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam konteks hukum nasional, perkawinan campuran menimbulkan berbagai implikasi yang berkaitan dengan pengaturan kewarganegaraan dan keimigrasian di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perbedaan sistem hukum, asas kewarganegaraan, serta kebijakan negara dalam menentukan status hukum seseorang. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang jelas dan komprehensif menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Dengan demikian, kajian terhadap dampak hukum perkawinan campuran terhadap status dan hak

kewarganegaraan anak menjadi relevan untuk dianalisis guna memahami bagaimana sistem hukum Indonesia Memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menghadapi dinamika masyarakat global.

Dalam rangka mengatur persoalan kewarganegaraan yang timbul dari kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan pengaturan khusus bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Anak dalam kategori ini diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas hingga mencapai usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, yang bersangkutan diwajibkan menentukan

pilihan atas salah satu kewarganegaraannya melalui mekanisme yang dikenal sebagai hak opsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut yang berbunyi:

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesiaterhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”

Dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, prinsip utama yang digunakan dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang adalah *ius sanguinis* (hak berdasarkan keturunan) dan *ius soli* (hak berdasarkan tempat lahir).¹ Menurut teori kewarganegaraan, negara memiliki kewenangan penuh dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang sebagai bentuk kedaulatan. Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis* yang menekankan pentingnya garis keturunan sebagai dasar penentuan kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam UU Kewarganegaraan.

Prinsip *ius sanguinis* lebih dominan dalam hukum kewarganegaraan Indonesiakarena erat kaitannya dengan konsep nasionalisme yang berlandaskan keturunan. Sementara itu, *ius soli* yang diterapkan secara terbatas bertujuan untuk menghindari status tanpa kewarganegaraan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi individu yang lahir di Indonesia Tanpa kewarganegaraan yang jelas.²

Penerapan *ius soli* terbatas di Indonesia didasarkan pada pertimbangan historis, mengingat pada masa lalu banyak penduduk asing yang menetap dan melahirkan keturunan di Indonesia tanpa kejelasan status hukum mereka. Ada beberapa prinsip dalam hukum kewarganegaraan yaitu:³

a) Prinsip *Ius Sanguinis*

Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan, bukan tempat lahir. Dalam Pasal 4 UU Kewarganegaraan, dinyatakan bahwa “seorang anak yang lahir dari ayah atau ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia”.

b) Prinsip *Ius Soli* Terbatas yaitu

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

² Taufik Hidayat and Hepy Krisman Laia, “Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 126–34, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/469>.

³ Muhammad Zulhidayat and Batara Simbolon, “Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 72–78, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303>.

Meskipun Indonesia Menganut *ius sanguinis*, prinsip *ius soli* juga berlaku secara terbatas. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Kewarganegaraan yang berbunyi: “Anak yang lahir di wilayah Indonesia Dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila kedua orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraan anak tidak jelas”. Hal ini bertujuan untuk mencegah kasus *statelessness* atau tanpa kewarganegaraan. Negara - negara lain yang menerapkan prinsip *ius soli* penuh seringkali memiliki tujuan untuk mendorong keberagaman dan imigrasi, sedangkan Indonesia Membatasi penerapannya untuk melindungi kepentingan hukum dan identitas nasional

c) Prinsip Naturalisasi

Selain kelahiran, kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Pasal 8 Kewarganegaraan mengatur bahwa seseorang yang ingin menjadi WNI harus memenuhi syarat tertentu, seperti telah tinggal di Indonesiaselama minimal 5 tahun berturut - turut atau 10 tahun tidak berturut - turut, mampu berbahasa Indonesia, serta mengakui Pancasila dan UUD 1945.

d) Prinsip Kewarganegaraan Ganda

Undang - undang ini juga memperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas, yang diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan warga negara asing. Pasal 6 Kewarganegaraan menyatakan bahwa “anak dari perkawinan campuran berhak memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, setelah itu ia harus memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Perkawinan campuran menimbulkan implikasi signifikan terhadap status kewarganegaraan anak, yang dalam kerangka teori kewarganegaraan dan perlindungan hukum harus dijamin haknya secara penuh sejak lahir. Sebelumnya Aturan dalam perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia Termuat di Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam undang-undang tersebut sangat membatasi hubungan antara ibu dengan anaknya terlebih jika hubungan perkawinan itu putus akibat perceraian.

Berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia membawa perubahan dalam pengaturan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran. Anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat memiliki dua kewarganegaraan sekaligus yang berasal dari ayah maupun ibunya. Meskipun demikian, kewarganegaraan ganda tersebut bersifat terbatas, yaitu hanya berlaku sampai anak berusia 18 tahun. Setelah itu, paling lambat ketika berusia 21 tahun, anak tersebut harus menentukan salah satu kewarganegaraan yang akan dipilih sebagai kewarganegaraan tetap.

Penelitian oleh (Hanan dkk. 2021) menunjukkan bahwa perkawinan campuran semakin banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi, seperti kemajuan teknologi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi yang mempermudah interaksi antarwarga negara. Hubungan tersebut sering berawal dari pengenalan melalui internet, lingkungan kerja, kegiatan bisnis, pertemuan saat berlibur, maupun di lingkungan pendidikan. Selain itu, perkawinan campuran juga banyak terjadi antara tenaga kerja Indonesia dengan warga negara dari negara lain yang kemudian memutuskan untuk menikah. Selain itu, perkawinan campuran juga banyak terjadi antara tenaga kerja Indonesia dengan warga negara dari negara lain yang kemudian memutuskan untuk menikah. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia sudah seharusnya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perkawinan campuran diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.⁴

Dampak kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dalam perspektif Hukum Perdata Internasional adalah anak tersebut dapat tunduk pada yurisdiksi hukum dari kedua negara asal orang tuanya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi perbedaan kebijakan atau konflik antara kedua negara, misalnya terkait perang, sanksi, ekstradisi, atau perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda juga dapat memiliki kewajiban di kedua negara, seperti kewajiban pajak, wajib militer, serta penggunaan dokumen perjalanan seperti visa atau paspor. Situasi tersebut dalam beberapa kondisi dapat mempengaruhi kebebasan anak dalam melakukan perjalanan, bekerja, atau menetap di negara lain. Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda memiliki hak yang dijamin oleh kedua negara mereka, seperti hak pendidikan, kesehatan, hak sosial, dan hak politik. Hal ini dapat membantu anak dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, mendapatkan perlindungan hukum, atau mengakses fasilitas publik.⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

⁴ N K Laksmi Dewi, A A S Laksmi Dewi, and L P Suryani, "Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2020): 155–67, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281>.

⁵ Leonora Bakarbesy and Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional," *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>.

Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji dampak hukum terhadap status dan hak kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran serta upaya mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

Status Kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat menimbulkan permasalahan hukum di Indonesia

Kewarganegaraan adalah hubungan antara warga negara dengan negaranya, hubungan hukum ini memiliki keterikatan besar antara negara yang harus tunduk kepada penguasa negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan secara sosiologis memiliki arti bukan hanya sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai ikatan emosional, garis keturunan, takdir, dan segala ikatan yang timbul dengan sendirinya.⁶ Dalam kewarganegaraan hukum dapat dilihat dari hubungan warga negaranya dengan negaranya, negara memberikan kewarganegaraan identitas secara resmi seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya. Status kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap individu dalam suatu negara untuk memperoleh berbagai hak secara luas sebagai bentuk perlindungan, status itu juga menjadi dasar kewajiban suatu negara dalam melindungi warga negaranya serta menjamin setiap masyarakatnya mendapat kehidupan yang layak.

Perkawinan yang dilangsungkan secara sah tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status anak sebagai anak sah, tetapi berdampak pada hak-hak kewarganegaraan anak tersebut. pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan tentang anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dengan demikian status kewarganegaraan anak tersebut ditentukan atas penetapan hukum atas kedudukan anak sah, karena kewarganegaraan seseorang dapat diwariskan melalui orang tua yang sah. Dalam beberapa keadaan, negara asal dari pasangan warga negara asing memiliki aturan yang berbeda mengenai pemberian status kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran. Perbedaan ketentuan tersebut dapat menimbulkan kondisi di mana anak berisiko

⁶ Samadam Boangmanalu and Armisella Br Sembiring, "Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat)," *Jurnal Kewarganegaraan* 19, no. 2 (2022): 102–12, <https://doi.org/10.24114/jk.v19i2.30402>.

kehilangan kewarganegaraan dari salah satu negara, bahkan dalam situasi tertentu dapat menyebabkan anak tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali.⁷

Pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang definisi perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia. Perkawinan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir atas perkawinan tersebut. Anak tersebut menghadapi situasi kewarganegaraan ganda dan ketidakjelasan status hukum, karena status hukum Indonesia mensyaratkan pengakuan kewarganegaraan melalui orangtua yang sah. Atas ketidakjelasan ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait Hak sipil, Hak waris dan Hak perlindungan anak, dengan hal tersebut status kewarganegaraan anak ini menjadi hal yang krusial dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan Hak Anak. Hal ini memerlukan adanya upaya untuk menyederhanakan birokrasi dan peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah agar proses pengakuan kewarganegaraan anak dapat berjalan lebih efisien.⁸

Kewarganegaraan merupakan hubungan hukum yang mendasar antara seseorang individu dengan suatu negara yang menjadi dasar pemberian hak dan kewajiban dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Menyatakan bahwa segala aspek yang berkaitan dengan warga negara, Undang-Undang ini juga menjadi pedoman utama dalam penentuan status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran, serta pengaturan dari hukum perdata terkait pengaturan status anak.⁹ Hak atas kewarganegaraan berkaitan dan memiliki arti penting karena merupakan bentuk pengakuan negara terhadap status hukum seseorang sebagai warga negara.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Namun, dalam prakteknya penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat menimbulkan

⁷ Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 447–52.

⁸ Defanti Putri Utami and Finza Khasif Ghifarani, "Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 156–75, <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/372>.

⁹ Sheanny Scolastika et al., "Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 139–46, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.

berbagai permasalahan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan kepastian status kewarganegaraan serta pemenuhan hak anak sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, negara memiliki yurisdiksi hukum yang mengatur dan menyelesaikan permasalahan tersebut guna mencegah timbulnya problematika status kewarganegaraan, seperti kemungkinan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda, ataupun tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali.¹⁰ Permasalahan ini sering muncul pada anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Perbedaan sistem hukum kewarganegaraan yang diterapkan oleh masing-masing negara kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penentuan dan pengakuan status kewarganegaraan anak tersebut.¹¹

Seperti pada contoh kasus Gloria bahwa ada seorang anak yang lahir pada perkawinan campuran yang mengalami ketidakpastian hukum status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan Gloria lahir dari seorang ibu ber warga negara Indonesiadan ayah yang memiliki kewarganegaraan Prancis, hal tersebut membuat

Gloria memiliki dua kenegaraan sekaligus. Namun dalam sistem hukum Indonesia Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia, negara Indonesia Pada prinsipnya tidak menganut kewarganegaraan ganda secara permanen, seorang anak dari perkawinan campuran hanya diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hanya sampai usia 18 tahun selambat-lambatnya atau sudah kawin Dan seorang anak tersebut wajib memilih salah satu kewarganegaraannya.¹²

Pada kasus ini, Gloria lahir sebelum adanya undang-undang 12 tahun 2016 ini diundangkan, dan Gloria memiliki status kewarganegaraan Prancis maka status kewarganegaraannya dianggap sebagai warga negara asing. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda secara terbatas berhak memperoleh dua akta kelahiran, yaitu akta kelahiran yang diterbitkan oleh Indonesia dan akta kelahiran dari negara asal ayahnya.¹³ Hak konstitusional anak tersebut

¹⁰ Nita Ariyani, "PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA SWISS BERDASARKAN PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI, BENTUK PEMERINTAHAN, BENTUK NEGARA SERTA SISTEM PEMERINTAHAN," *Jurnal Kosmik Hukum* 17, no. 2 (2017): 119–35.

¹¹ Adhoma Apriliyani Nadirah, Salmawati, and Arfah Tjolleng, "Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia(Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2019): 309–23.

¹² Anisah Magfiroh and Inayatul Anisah, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan," *Rechtenstudent* 4, no. 2 (2023): 159–75, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.269>.

¹³ Indria Kristiawan, "Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia," *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 16, no. 2 (2006): 83–97.

dianggap dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, khususnya Pasal 41. Ketentuan ini mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum undang-undang tersebut diberlakukan dan masih berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah dapat memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Namun, status tersebut hanya dapat diperoleh apabila anak tersebut didaftarkan kepada instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat empat tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Apabila pendaftaran tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka anak tersebut secara otomatis kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya.

Atas pembatasan waktu pendaftaran dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, terutama bagi yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan layanan administrasi negara. Dalam situasi ini hak anak dapat untuk memperoleh pengakuan kewarganegaraan dapat terhambat oleh faktor administratif, pada Perspektif perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002, bahwa setiap anak berhak atas identitas diri dan status kewarganegaraan nya sebagai bagian dari hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu penerapan ketentuan ini menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi Hak Asasi Anak.

Pada kasus Gloria menunjukkan bagaimana perbedaan aturan hukum dan prosedur administratif yang dapat menimbulkan ketidakjelasan status kewarganegaraan bagi kepastian perlindungan anak dari perkawinan campuran. Dengan status kewarganegaraan yang dianggap sebagai warga negara asing menyebabkan Gloria tidak dapat mengikuti kegiatan kenegaraan, Yang menyebabkan kerugian tidak dapat mengikuti kegiatan sebagai anggota paskibraka di istana negara setelah terbitnya undang-undang tersebut. Atas terbitnya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa status kenegaraan dapat membatasi hak tertentu sebagai warga negara yang di mana seperti partisipasi dalam kegiatan kenegaraan, kurangnya perlindungan hukum dari negara, serta keterbatasan akses terhadap berbagai hasil lainnya, dengan hal ini ketidakjelasan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dapat berpotensi menghambat pemenuhan hak hak anak dari hasil perkawinan campur lainnya.

Atas permasalahan kewarganegaraan pada kasus Gloria ini, memohon melakukan pengajuan uji materiil terhadap undang-undang nomor 12 tahun 2006 pada pasal 41 dengan alasan tidak mengetahui tentang ketentuan tersebut, pada permohonan tersebut mendasar pada persoalan batas waktu pendaftaran kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum adanya undang-undang tersebut berlaku. Meskipun pada akhirnya permohonan tersebut ditolak

oleh Mahkamah Konstitusi, kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap ketentuan hukum kewarganegaraan yang dapat menimbulkan sengketa hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan hukum yang berlaku serta adanya pengaturan yang lebih jelas agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak dalam perkawinan campuran. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi serta memahami berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif dalam penerapannya.

Status kewarganegaraan merupakan dasar utama bagi seseorang untuk memperoleh pengakuan identitas hukum dari negara. Ketidakjelasan status kewarganegaraan dapat menimbulkan dampak administratif, terutama dalam pencatatan sipil, seperti terhambatnya penerbitan dokumen resmi dan dokumen kependudukan lainnya. Kondisi ini juga berdampak pada terbatasnya akses terhadap layanan publik. Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus Gloria, dimana ketidakjelasan status kewarganegaraannya menyebabkan ia tidak dapat mengikuti kegiatan Paskibraka di Istana Negara, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap hak sipilnya sebagai anak. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur administratif memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap status kewarganegaraan seseorang. Selain itu, persoalan ini menjadi semakin kompleks akibat adanya perbedaan penafsiran hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Ketidakpastian tersebut tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga pada orang tua yang harus menghadapi berbagai kendala administratif untuk memperoleh pengakuan hukum atas status anak mereka.¹⁴

Pada beberapa keadaan, persoalan ini menjadi lebih rumit karena adanya perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada orang tua anak yang harus menghadapi berbagai hambatan administratif untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap status anak mereka.

Permasalahan tersebut semakin kompleks akibat belum optimalnya kejelasan dan keseragaman pengaturan kewarganegaraan, terutama dalam menentukan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran. Perbedaan sistem hukum ini dapat menimbulkan konflik

¹⁴ Wiludjeng J. M. H., *Hukum Perkawinan Dalam Agama Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

pengakuan kewarganegaraan yang berpotensi menyebabkan anak dari perkawinan campuran mengalami ketidakjelasan status hukum, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada kondisi tanpa kewarganegaraan.¹⁵ Oleh karena itu, permasalahan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tidak hanya memerlukan kepastian pengaturan hukum, tetapi juga peningkatan sosialisasi serta penyederhanaan prosedur administratif agar hak anak sebagai subjek hukum dapat terlindungi secara optimal.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran berpotensi mengalami kesulitan dalam penentuan hak waris. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang hukum yang melekat pada orang tua, serta belum adanya pengaturan khusus yang secara tegas mengatur warisan dalam perkawinan campuran di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai hukum waris yang seharusnya diterapkan, sekaligus berimplikasi pada pemenuhan hak anak atas harta peninggalan orang tuanya. Permasalahan ini semakin kompleks karena hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur warisan dalam perkawinan campuran. Dalam praktiknya, sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, di mana pembagian warisan dapat didasarkan pada hukum adat, hukum Islam, maupun ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sesuai dengan latar belakang masing-masing pihak. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur penerapan sistem-sistem tersebut dalam konteks perkawinan campuran berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks perkawinan campuran, penentuan hukum waris yang akan digunakan pada umumnya diserahkan kepada kesepakatan atau keadaan hukum yang berlaku bagi suami dan istri yang bersangkutan.¹⁶

Ketidakjelasan status kewarganegaraan dapat mempengaruhi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada anak. Anak yang tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan, bahkan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali, berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh berbagai bentuk perlindungan hukum. Kondisi tersebut dapat berdampak pada keterbatasan dalam memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu identitas, maupun paspor, serta menghambat akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Oleh

¹⁵ I Putu Gede Bayu Sudarmawan, I Gusti Bagus Suryawan, and Luh Putu Suryani, "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>.

¹⁶ Darwis L Rampay, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).

karena itu, kepastian status kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi oleh negara.

Selain itu, perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing juga berpotensi menimbulkan konflik hukum karena adanya perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia menerapkan prinsip *ius sanguinis*, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan, sedangkan beberapa negara lain menggunakan prinsip *ius soli* yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Perbedaan prinsip tersebut dapat mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau bahkan tidak diakui sebagai warga negara oleh kedua negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti penguatan regulasi hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak dari perkawinan campuran secara maksimal.

Peraturan Hukum Ideal untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Anak

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing merupakan fenomena yang semakin banyak terjadi dalam masyarakat modern. Perkembangan mobilitas global, pendidikan internasional, serta hubungan sosial lintas negara mendorong meningkatnya jumlah perkawinan antara individu yang berasal dari kewarganegaraan berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum, salah satunya terkait dengan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Penentuan status kewarganegaraan anak menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak keperdataan, perlindungan hukum, serta identitas hukum anak dalam sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan penerapan peraturan hukum yang tepat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.¹⁷

Secara normatif, pengaturan mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas (*limited dual citizenship*) bagi anak dari perkawinan campuran. Melalui ketentuan ini, anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan hingga batas usia tertentu. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada

¹⁷ Neysa Brilliant Abida and Nasywa Syifa, "Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran : Analisis UU Perkawinan Dan UU Kewarganegaraan," *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia* 2, no. 3 (2025): 76–87, <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i3.698>.

anak agar terhindar dari kemungkinan tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*).¹⁸ Melalui pengaturan yang lebih progresif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, negara berupaya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran. Anak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun atau sampai anak tersebut menikah. Setelah mencapai usia tersebut, anak diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak dalam menentukan identitas kewarganegaraannya secara sadar ketika telah mencapai usia dewasa.

Meskipun demikian, penerapan peraturan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pencatatan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran. Dalam beberapa kasus, orang tua tidak melakukan pendaftaran kewarganegaraan anak secara tepat waktu sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan status kewarganegaraan anak di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi kependudukan serta memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

Selain itu, kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum. Anak yang memiliki status kewarganegaraan yang jelas akan memperoleh berbagai hak sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, serta hak untuk memperoleh identitas hukum yang sah. Sebaliknya, apabila status kewarganegaraan anak tidak jelas, maka anak berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik yang disediakan oleh negara.²⁰ Idealnya, penerapan peraturan hukum mengenai kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran harus dilakukan melalui pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut. Dengan demikian, pengaturan mengenai kewarganegaraan anak tidak hanya berfokus pada

¹⁸ Andhy Kurniawan, Ani Yumarni, and R. Yuniar Anisa Ilyanawati, "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Karimah Tauhid* 4, no. 8 (2025): 6183–93, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.19354>.

¹⁹ Sudarmawan, Suryawan, and Suryani, "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia."

²⁰ Neysa Brilliant Abida and Nasywa Syifa, "Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran : Analisis UU Perkawinan Dan UU Kewarganegaraan."

aspek administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi anak.²¹ Dalam perspektif perlindungan hak anak, status kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang menentukan akses anak terhadap berbagai layanan publik, hak sipil, dan perlindungan hukum dari negara. Idealnya, peraturan yang mengatur status kewarganegaraan anak tidak hanya berdimensi administratif, melainkan harus mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) sebagaimana diakui dalam hukum internasional maupun hukum nasional.

Salah satu aspek penting dalam pengaturan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran adalah mekanisme hak opsi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ketentuan tersebut mewajibkan anak yang berkewarganegaraan ganda untuk memilih salah satu kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 tahun atau setelah melangsungkan perkawinan. Mekanisme ini pada dasarnya memberikan ruang bagi anak untuk menentukan identitas kewarganegaraannya secara sadar dan mandiri ketika telah mencapai usia dewasa. Namun dalam implementasinya, mekanisme ini menghadapi berbagai tantangan, terutama apabila anak tidak melakukan pernyataan pilihan dalam tenggang waktu yang ditentukan, yang dapat mengakibatkan hilangnya salah satu kewarganegaraannya secara otomatis.

Dalam konteks kepastian hukum, peraturan yang ideal harus mampu menjamin bahwa setiap anak dari perkawinan campuran memperoleh pengakuan dan perlindungan kewarganegaraan tanpa diskriminasi. Hal ini penting mengingat ketidakjelasan status kewarganegaraan dapat berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, hak waris, dan hak untuk memperoleh identitas hukum yang sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 5 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya, yang berarti negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap anak memiliki status kewarganegaraan yang jelas dan terlindungi secara hukum.

Aspek penting lainnya dalam mewujudkan peraturan yang ideal adalah penyederhanaan prosedur administratif pendaftaran kewarganegaraan. Berdasarkan kajian yang ada, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan UU Kewarganegaraan adalah kompleksnya birokrasi yang harus dilalui oleh orang tua dari anak hasil perkawinan campuran guna mendaftarkan status

²¹ Octobita Anggia Meliala, "Kepastian Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Perkawinan Campuran," *Yustisi : Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2026): 64–78.

kewarganegaraan anaknya. Prosedur yang berbelit-belit dan melibatkan banyak instansi pemerintah kerap menjadi hambatan, terutama bagi keluarga yang berdomisili di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan dalam upaya memberikan kepastian hukum yang nyata bagi anak dari perkawinan campuran.

Permasalahan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum perdata internasional. Perbedaan prinsip kewarganegaraan antar negara, dimana Indonesia Menganut prinsip *ius sanguinis* sementara sejumlah negara lain menerapkan prinsip *ius soli* secara penuh, berpotensi menimbulkan konflik hukum dalam pengakuan kewarganegaraan anak. Dalam konteks hukum perdata internasional, anak yang lahir dari perkawinan campuran tunduk pada yurisdiksi hukum kedua negara asal orang tuanya sekaligus, sehingga dapat memunculkan persoalan tumpang tindih hak dan kewajiban, seperti kewajiban membayar pajak di dua negara, kewajiban militer, hingga persoalan kepemilikan paspor ganda. Untuk mengantisipasi hal ini, regulasi yang ideal harus memuat ketentuan yang secara jelas mengatur mekanisme penyelesaian konflik hukum kewarganegaraan antarnegara demi kepastian hukum bagi anak.

Selain penguatan substansi regulasi, koordinasi kelembagaan juga merupakan elemen krusial dalam mewujudkan kepastian hukum bagi anak dari perkawinan campuran. Instansi-instansi seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang saling berkaitan dalam proses penentuan dan pencatatan status kewarganegaraan anak.²² Lemahnya koordinasi antar lembaga tersebut kerap mengakibatkan ketidakseragaman implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak. Oleh karena itu, pembentukan mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan standar pelayanan yang seragam menjadi syarat mutlak dalam menciptakan kepastian hukum yang efektif.

Sosialisasi hukum kepada masyarakat merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam mewujudkan peraturan yang ideal. Rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan campuran, terhadap ketentuan UU Kewarganegaraan menyebabkan banyak anak tidak didaftarkan kewarganegaraannya secara tepat waktu.²³ Ketidaktahuan ini berpotensi mengakibatkan hilangnya hak kewarganegaraan anak,

²² Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak."

²³ Wlra Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Tentang Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Doctoral Dissertation, Hukum Tata Negara*, 2021, 1–15.

sebagaimana tercermin dalam kasus Gloria yang menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpahaman terhadap ketentuan batas waktu pendaftaran dapat berujung pada kerugian hak sipil anak secara signifikan. Pemerintah seyogyanya meningkatkan upaya sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk layanan konsultasi hukum, penyebaran informasi melalui media, serta kerjasama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menjangkau keluarga WNI yang berdomisili di negara lain.²⁴

Dari perspektif normatif, pengaturan yang ideal atas status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran haruslah senantiasa mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini, yang juga diakui dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan hukum yang menyangkut anak harus menjadikan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.²⁵ Dengan demikian, regulasi kewarganegaraan anak tidak boleh semata-mata dipandang sebagai urusan administratif birokrasi, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan hak asasi anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Penerapan prinsip ini secara konsisten akan memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang perkawinan orang tuanya, mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang setara.

Dengan demikian, peraturan hukum yang ideal untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran harus dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, penguatan substansi regulasi yang mempertegas hak kewarganegaraan anak dan memperjelas mekanisme hak opsi. Kedua, penyederhanaan prosedur administratif pendaftaran kewarganegaraan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Ketiga, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah agar implementasi kebijakan berjalan seragam dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Keempat, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat luas guna memastikan bahwa orang tua dari anak hasil perkawinan campuran memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Melalui keempat langkah strategis tersebut, negara dapat memenuhi kewajibannya dalam menjamin setiap anak yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas status kewarganegaraannya.

KESIMPULAN

²⁴ Utami and Ghifarani, "Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif."

²⁵ Scolastika et al., "Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan."

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas global serta interaksi antar masyarakat dari berbagai negara. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pemberlakuan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Anak yang bersangkutan diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan hingga berusia 18 tahun atau sampai ia menikah. Setelah mencapai batas usia tersebut, anak diwajibkan untuk menentukan salah satu kewarganegaraannya melalui mekanisme yang dikenal sebagai hak opsi.

Meskipun pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah terjadinya status tanpa kewarganegaraan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang muncul. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan perbedaan sistem kewarganegaraan antarnegara, kompleksitas prosedur administratif dalam proses pendaftaran kewarganegaraan anak, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan status kewarganegaraan anak yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai hak dasar, seperti hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan hukum dari negara.

Dengan demikian, kepastian status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh pengakuan identitas hukum yang jelas serta perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Nita. "PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA SWISS BERDASARKAN PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI, BENTUK PEMERINTAHAN, BENTUK NEGARA SERTA SISTEM PEMERINTAHAN." *Jurnal Kosmik Hukum* 17, no. 2 (2017): 119–35.
- Bakarbessy, Leonora, and Sri Handajani. "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional." *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>.

- Boangmanalu, Samadam, and Armisella Br Sembiring. "Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat)." *Jurnal Kewarganegaraan* 19, no. 2 (2022): 102–12. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i2.30402>.
- Darwis L Rampay. "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).
- H., Wiludjeng J. M. *Hukum Perkawinan Dalam Agama Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Hidayat, Taufik, and Hepy Krisman Laia. "Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 126–34. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/469>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kristiawan, Indria. "Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia." *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 16, no. 2 (2006): 83–97.
- Kurniawan, Andhy, Ani Yumarni, and R. Yuniar Anisa Ilyanawati. "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Karimah Tauhid* 4, no. 8 (2025): 6183–93. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.19354>.
- Kurniawan, Wira. "Tinjauan Yuridis Tentang Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Doctoral Dissertation, Hukum Tata Negara*, 2021, 1–15.
- Laksmi Dewi, N K, A A S Laksmi Dewi, and L P Suryani. "Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2020): 155–67. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281>.
- Magfiroh, Anisah, and Inayatul Anisah. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan." *Rechtenstudent* 4, no. 2 (2023): 159–75. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.269>.
- Meliala, Octobita Anggia. "Kepastian Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Perkawinan Campuran." *Yustisi : Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2026): 64–78.
- Nadirah, Adhoma Apriliyani, Salmawati, and Arfah Tjolleng. "Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia(Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2019): 309–23.
- Neysa Brillian Abida, and Nasywa Syifa. "Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran : Analisis UU Perkawinan Dan UU Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia* 2, no. 3 (2025): 76–87. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i3.698>.
- Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, and Tsamara Probo Ningrum. "Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 139–46. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.

- Sudarmawan, I Putu Gede Bayu, I Gusti Bagus Suryawan, and Luh Putu Suryani. “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>.
- Utami, Defanti Putri, and Finza Khasif Ghifarani. “Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 156–75. <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/372>.
- Widanarti, Herni. “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak.” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 447–52.
- Zulhidayat, Muhammad, and Batara Simbolon. “Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 72–78. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303>.